



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 100.3.7/071/SETWAN/2025
NOMOR: W.18-HH.04.05-1167

TENTANG

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH, PENYULUHAN HUKUM, DAN JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Belas, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Lima, bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H.Yessy Waspo Prasetyo, SE., MAP** : Sekretaris DPRD Kota Bontang berkedudukan dan beralamat di Jalan Bessai Berinta Nomor 1 Bontang Lestari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Dr. Muhammad Ikmal Idrus , SH., MH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen MT.

Haryono No.38 Samarinda,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi
Kalimantan Timur, untuk
selanjutnya disebut **PIHAK**
KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini didasarkan
pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan

4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama Kerja Sama Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisitif DPRD Kota Bontang.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah yang dibentuk oleh DPRD Kota Bontang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang meliputi:

- a. Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
- b. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. penyuluhan hukum dan peningkatan pelayanan Informasi Hukum melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV

PRINSIP KESEPAHAMAN

Pasal 4

PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini melaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. prinsip kerja sama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan serta tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. mengendapkan asas pengayoman yang berfungsi memberikan perlindungan dan ketenteraman masyarakat;
- c. saling menguntungkan dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **PIHAK KESATU** mendapatkan bantuan masukan/saran data informasi untuk penyempurnaan produk hukum; dan
- e. **PIHAK KEDUA** memberikan pendapat hukum dan masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka Waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK Bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



H. Yessy Waspo Prasetyo, S.E., MAP

PIHAK KEDUA,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus